



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : /Q8 /KEP/HK/2024

TENTANG

HIBAH BANTUAN KEUANGAN
KEPADА BADAN DAN LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Perubahannya, telah dianggarkan Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, penerima Hibah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Bantuan Keuangan kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 065);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Hibah Bantuan Keuangan kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Daftar Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berkewajiban menyampaikan laporan pemanfaatan dana hibah yang diterima kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial penerima Hibah dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PDPA-Unit SKPD) Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 March 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

AYODHIA G. L. KALAKE

Tembusan:

- Menteri Dalam Negeri Indonesia di Jakarta;
- Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
- Walikota Kupang di Kupang;
- Pj. Bupati Flores Timur di Larantuka;
- Pj. Bupati Lembata di Lewoleba;
- Inspektor Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	f
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	k

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 128 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 18 Maret 2024

**TENTANG HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA BADAN DAN LEMBAGA NIRLABA,
SUKARELA DAN SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN
2024****DAFTAR BADAN DAN LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PENERIMA HIBAH BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA PENERIMA	BESARAN HIBAH	ALAMAT
1.	Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Nusa Tenggara Timur	100.000.000,-	Kota Kupang
2.	Palang Merah Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur	50.000.000,-	Kota Kupang
3.	Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur	100.000.000,-	Kota Kupang
4.	Keuskupan Agung Kupang	75.000.000,-	Kota Kupang
5.	Sinode GMIT Kupang	75.000.000,-	Kota Kupang
6.	Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur	50.000.000,-	Kota Kupang
7.	Perwakilan Umat Budha Walubi Nusa Tenggara Timur	50.000.000,-	Kota Kupang
8.	Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Timur	75.000.000,-	Kota Kupang
9.	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Nusa Tenggara Timur	75.000.000,-	Kota Kupang
10.	Ekonom Keuskupan Larantuka	100.000.000,-	Larantuka Kab. Flores Timur
11.	SMA Swasta Muhammadiyah Lamahala	50.000.000,-	Adonara Kab. Flores Timur
12.	SMA Sekolah Keberbakatan Olahraga San Bernardino	50.000.000,-	Lewoleba Kab. Lembata

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	<i>f</i>
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>re</i>
Plt. Kepala Biro Hukum	<i>k</i>

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	<i>f</i>
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>re</i>
Plt. Kepala Biro Pemerintahan	<i>t</i>